

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

DISTRIBUSI OBAT DAN BMHP

**SEKSI KEFARMASIAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (*TERM OF REFERENCE*)
DISTRIBUSI OBAT DAN BMHP
TAHUN 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota	:
Jenis DAK Non Fisik	: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Bidang DAK Non Fisik	: Kesehatan
Subbidang DAK (jika ada)	: Kefarmasian dan BMHP
Menu Kegiatan	: Biaya Distribusi Obat dan BMHP
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkes 21/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
 - j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/111/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional (KONAS);
- l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SKN/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Public dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar.
- n. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Public dan Perbekalan Kesehatan

3. Gambaran Umum

Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk pencapaian target strategi nasional di bidang kesehatan, yaitu kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan penguatan sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan. Kementerian Kesehatan terus melakukan terobosan dan inovasi guna percepatan pencapaian target nasional dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 di bidang kesehatan.

Mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bidang kesehatan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung penguatan pelayanan kesehatan dasar.

Obat merupakan unsur yang penting dan tidak tergantikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauannya dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang paripurna sebagaimana tercantum dalam amanat UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat adalah penyediaan anggaran distribusi obat dan BMHP yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan obat esensial yang bermutu di Puskesmas untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan.

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah menjamin ketersediaan obat dan BMHP yang bermutu di Puskesmas.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

No.	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1	Distribusi Obat dan BMHP	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas sebesar 98%

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Dinas Kesehatan Kota Padang
2. Dinas Kesehatan Kota Pariaman
3. Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
4. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
5. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
6. Dinas Kesehatan Kota Solok
7. Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
13. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
14. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
15. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan
16. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
17. Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
18. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
19. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya (Rp)	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)	Lokus
1	Distribusi Obat dan BMHP	19 Kabupaten/Kota	166.178.800	166.178.800	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

F. DUKUNGAN APBD NON DAK

Tidak ada.

G. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola dan/atau pemilihan jasa ekspedisi.

H. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan distribusi obat dan BMHP Instalasi Farmasi Provinsi Sumatera Barat meliputi tahap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Tahun 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan	X											
2.	Pelaksanaan Pekerjaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Padang, 20 Juli 2024

a/n Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar



Saitul Jamal, SKM, M.Si

NIP. 19801024 200312 1 003